



# **DAMPAK PSIKOLOGIS TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK SERTA SOLUSINYA**

**Prof. Dr. Irwan Prayitno, M.Sc Psikolog**

# PENGERTIAN KEKERASAN

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kekerasan adalah:

1. Perihal (yang bersifat, berciri) keras
2. Perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain
3. Paksaan

Sedangkan kekerasan terhadap anak menurut KBBI adalah:

Perbuatan yang bersifat mengancam yang dapat menimbulkan bahaya fisik atau psikis pada anak

*\*Kekerasan terhadap perempuan belum masuk KBBI*

# UU NO. 39 TAHUN 1999 TENTANG HAM

## **Beberapa Pasal terkait Perempuan dan Anak**

### **Pasal 4**

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

### **Pasal 9**

(2) Setiap orang berhak tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.

### **Pasal 33**

- (1) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.
- (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa

### **Pasal 35**

Setiap orang berhak hidup dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram, menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

## **Pasal 45**

Hak **wanita** dalam Undang-undang ini adalah hak asasi manusia.

## **Pasal 52**

(1) Setiap **anak** berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.

(2) Hak **anak** adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

## **Pasal 63**

Setiap **anak** berhak untuk tidak dilibatkan di dalam peristiwa peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, dan peristiwa lain yang mengandung unsur kekerasan.



## **Pasal 64**

Setiap **anak** berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya.

## **Pasal 65**

Setiap **anak** berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

# MENCEGAH KEKERASAN

Untuk mencegah terjadinya kekerasan atau mencegah dari mengalami kekerasan, ada beberapa hal yang bisa dilakukan:

- 1. Memahami berbagai bentuk kekerasan.** Ini artinya juga mengetahui apa saja yang akan membuat seseorang tidak nyaman karena akan menjadi korban kekerasan
- 2. Pemahaman akan hubungan yang sehat.** Seorang perempuan harus tahu bagaimana hubungan yang sehat dengan lawan jenis, dan juga keluarga dekatnya. Karena kekerasan terhadap perempuan banyak terjadi di area privat

- 
- 3. Mewaspadaai berbagai perubahan.** Setiap kekerasan atau kejahatan umumnya diawali dengan gerak-gerik atau perilaku yang mencurigakan. Ini harus diwaspadai
  - 4. Menghindari lokasi berbahaya.** Jangan nekat atau merasa hebat melewati tempat yang sepi atau tidak aman. Perhatikan juga waktu, baik siang dan malam. Lebih baik ajak teman jika ingin melewati tempat yang tidak aman.
  - 5. Membentuk pribadi yang kuat.** Ini merupakan yang terpenting. Keluarga memiliki peranan yang besar dalam membentuk anak menjadi pribadi yang kuat.

# PENGERTIAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

1. “Kekerasan terhadap perempuan mencakup setiap perbuatan kekerasan atas dasar perbedaan kelamin, yang mengakibatkan atau dapat mengakibatkan kerugian atau penderitaan terhadap perempuan baik fisik, seksual maupun psikis, termasuk ancaman perbuatan tersebut, paksaan dan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi dalam kehidupan yang bersifat publik maupun privat”. (Pasal 1 Deklarasi Menentang Kekerasan terhadap Perempuan yang dirumuskan Komisi Status Perempuan PBB Tahun 1992 yang diadopsi Sidang Umum PBB Tahun 1993)

- 
2. “Setiap tindakan berdasarkan gender yang menyebabkan atau dapat menyebabkan kerugian atau penderitaan fisik, seksual atau psikologis terhadap perempuan, termasuk ancaman untuk melakukan tindakan tersebut, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, baik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat atau pribadi”. (Laporan World Conference di Beijing Tahun 1995 butir 113 tentang Rumusan Kekerasan terhadap Perempuan)

- 
3. Komnas Perempuan, 2001: Kekerasan terhadap perempuan adalah segala tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan yang berakibat atau kecenderungan untuk mengakibatkan kerugian dan penderitaan fisik, seksual, maupun psikologis terhadap perempuan, baik perempuan dewasa atau anak perempuan dan remaja. Termasuk di dalamnya ancaman, pemaksaan maupun secara sengaja mengkhongkum kebebasan perempuan. Tindakan kekerasan fisik, seksual, dan psikologis dapat terjadi dalam lingkungan keluarga atau masyarakat

# PENGERTIAN KEKERASAN TERHADAP ANAK

1. Tindak kekerasan secara fisik, seksual, penganiayaan emosional, atau pengabaian terhadap anak.
2. Tindakan atau serangkaian tindakan wali atau kelalaian oleh orang tua atau pengasuh lainnya yang dapat membahayakan, atau berpotensi bahaya, atau memberikan ancaman yang berbahaya kepada anak
3. Setiap tindakan terbaru atau kegagalan untuk bertindak pada bagian dari orang tua atau pengasuh yang menyebabkan kematian, kerusakan fisik serius atau emosional yang membahayakan, pelecehan seksual atau eksploitasi, tindakan atau kegagalan tindakan yang menyajikan risiko besar akan bahaya yang serius

# TINDAK KEKERASAN DARI MASA KE MASA

1. Sejak Nabi Adam a.s hidup di bumi, kekerasan dimulai dengan Qabil membunuh Habil karena kurban Qabil tidak diterima Allah Swt.
2. Pembunuhan para Nabi dan Rasul dan pengikutnya seperti yang dikisahkan di Alquran menjelaskan terjadinya kekerasan oleh manusia.
3. Di masa Firaun (Nabi Musa a.s), setiap anak laki-laki yang lahir dianggap sebagai ancaman dan harus dibunuh
4. Di zaman jahiliyah (Nabi Muhammad Saw), anak perempuan yang lahir dikubur hidup-hidup

- 
5. Berbagai kisah penaklukan wilayah dan kerajaan oleh berbagai imperium, kerajaan dan dinasti umumnya diwarnai dengan kekerasan seperti pembunuhan, perbudakan, pembumihangusan
  6. Perang Dunia I dan II adalah kekerasan yang menonjol di abad ke-20
  7. Penjajahan yang dialami oleh Bangsa Indonesia yang waktu itu masih berupa wilayah kerajaan di Nusantara, selama ratusan tahun, adalah kekerasan yang dialami di Nusantara. Hingga akhirnya setelah era Kebangkitan Nasional, terjadi perlawanan yang terkoordinir Bangsa Indonesia melawan penjajah Belanda dan Jepang. Dan di masa penjajahan Jepang, perempuan Indonesia ada yang dijadikan budak nafsu tentara Jepang

- 
8. Di masa setelah kemerdekaan, kekerasan sesama anak bangsa kerap terjadi, seperti munculnya berbagai pemberontakan dan perlawanan.
  9. Di masa kini, kekerasan masih terus terjadi, seperti perkelahian pelajar, perkelahian antarkampung, perkelahian antarsuporter bola, perampasan tanah, begal motor, dll.
  10. Media sosial dan internet saat ini turut menjadi media tempat tumbuh dan menyebarnya kekerasan serta informasi tentang tindak kekerasan. Termasuk tindak kekerasan kepada perempuan dan anak-anak. Platform media sosial selain sebagai media informasi juga dijadikan sebagai media untuk melakukan pembelaan dan edukasi terhadap tindak kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak-anak.

# JENIS KEKERASAN

Elly M. Setiadi (2020):

**Kekerasan dalam arti sempit.** Tindakan berupa serangan, perusakan, penghancuran terhadap diri (fisik) seseorang maupun milik atau sesuatu yang secara potensial menjadi milik orang lain.

**Kekerasan dalam arti luas.** Tindakan fisik atau tindakan psikologis yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang, baik yang dilakukan secara sengaja, langsung atau tidak langsung, personal atau struktural.

Novri Susan (2009):

- A. Kekerasan struktural.** Kekerasan yang diciptakan oleh suatu sistem yang menyebabkan manusia tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- B. Kekerasan langsung.** Seperti pemukulan seseorang terhadap orang lain yang menyebabkan luka pada tubuh. Bisa juga berbentuk ancaman atau teror dari suatu kelompok yang menyebabkan ketakutan dan trauma psikis.

- C. Kekerasan budaya.** Merupakan pemicu terjadinya kekerasan struktural dan kekerasan langsung. Sifat budaya bisa muncul pada dua kekerasan tersebut. Sumber kekerasan budaya bisa bersumber dari etnisitas, agama, maupun ideologi.
- D. Kekerasan model Likte**
  - 1. Kekerasan personal dimensi fisik,** seperti pemerkosaan, pembunuhan, perampokan.
  - 2. Kekerasan personal dimensi psikologis,** seperti paternalisme, ancaman personal, pembunuhan karakter.

- 
- 3. Kekerasan institusional dimensi fisik, seperti kerusuhan, terorisme, perang**
  - 4. Kekerasan institusional dimensi psikologis seperti perbudakan, rasialisme dan sexist.**

# PEMICU KEKERASAN

Menurut Erich Fromm, pemicu terjadinya kekerasan pada diri seseorang dibagi menjadi dua faktor.

1. **Agresi defensif**, yaitu bentuk kekerasan yang dilakukan untuk mempertahankan sesuatu yang berharga bagi dirinya sendiri, yang merupakan reaksi terhadap adanya ancaman. Kekerasan yang dilakukan bukan untuk menghancurkan orang lain atau mematikan, tetapi untuk mempertahankan kehidupan
2. **Agresi destruktif**, yaitu bentuk kekerasan yang terjadi karena keinginan yang sungguh-sungguh dari diri pelaku untuk menyengsarakan orang lain, menyiksa secara kejam, memiliki nafsu membunuh dan menghancurkan untuk kesenangan diri

# TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Beberapa tindak kekerasan yang dialami perempuan:

- a. Serangan seksual
- b. Pembunuhan terhadap nenek, ibu yang dilandasi motif ekonomi atau kebencian; pornografi; majikan yang menyiksa pembantu perempuan
- c. Ayah kandung yang menyiksa atau memperkosa anak perempuannya
- d. Eksploitasi orang tua terhadap anak perempuannya

# TINDAK KEKERASAN TERHADAP ANAK

Beberapa tindak kekerasan yang dialami anak disebabkan mereka adalah:

1. Anak-anak yang “bekerja” (yang mengalami penyalahgunaan meliputi perdagangan anak, prostitusi anak, perbudakan anak, pornografi anak),
2. Anak-anak yang berada di jalanan (selain berjuang untuk mencari makan juga dijadikan pencuri jalanan, prostitusi jalanan, transaksi narkoba, dan berbagai kejahatan terorganisir lainnya)

- 
3. Anak-anak yang berada di tengah konflik perang (mereka ada yang terbunuh, cacat akibat terkena peluru atau bom atau kejadian perang lainnya, menjadi pengungsi, hilang atau dihilangkan, menjadi korban pemerkosaan, dan lainnya)
  4. Berada sehari-hari di kondisi kota yang “tidak damai” (suasana kemiskinan, kejahatan, narkoba, senjata, dan lainnya)

Sebagian besar tindak kekerasan terhadap anak terjadi di rumah, kemudian di sekolah, lingkungan atau tempat anak berinteraksi

# KATEGORI TINDAKAN KEKERASAN TERHADAP ANAK

Empat kategori tindakan kekerasan terhadap anak

- 1. Pengabaian.** Di mana orang dewasa yang seharusnya bertanggung jawab ternyata gagal menyediakan kebutuhan yang memadai untuk keperluan fisik (makanan, pakaian, kebersihan), pendidikan (mendaftarkan ke sekolah), emosional (pengasuhan dan kasih sayang) atau medis (mengobati atau membawa ke dokter)
- 2. Kekerasan fisik.** Yaitu agresi fisik yang diarahkan orang dewasa kepada anak. Seperti memukul, meninju, menendang, menampar, mendorong, membuat memar, menusuk, menarik telinga atau rambut anak

3. **Pelecehan emosional/psikologis.** Sulit untuk didefinisikan. Bentuknya seperti ejekan, merusak harta benda, menyebut nama panggilan, menyiksa hewan peliharaan, kritik berlebihan, penghinaan atau pelabelan sehari-hari, tuntutan yang tidak pantas atau berlebihan, pemutusan komunikasi
4. **Pelecehan seksual anak.** Adalah suatu bentuk penyiksaan anak untuk mendapatkan stimulasi seksual yang dilakukan oleh orang dewasa atau remaja yang lebih tua. Bentuk pelecehan seksual seperti menampilkan pornografi kepada anak, kontak seksual yang sebenarnya kepada anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak, menggunakan anak untuk memproduksi pornografi anak

# DAMPAK PSIKOLOGIS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Beberapa hal yang mungkin dialami oleh korban tindak kekerasan

- 1. Reaksi emosi**, seperti menyalahkan diri sendiri atau justru marah. Disertai rasa takut, tidak mudah percaya, malu, sedih dan rapuh. Kemudian menutup diri dari lingkungan sekitar, baik lingkungan keluarga, teman ataupun pasangan. Apalagi jika ternyata lingkungan sekitar atau masyarakat yang melakukan penolakan.
- 2. Dampak psikologis** berupa mimpi buruk terkait dengan kekerasan yang dialami, *flashback*, sulit berkonsentrasi, depresi, *post-traumatic stress disorder*, gangguan mental

- 
3. **Reaksi fisik.** Luka fisik akibat kekerasan akan menimbulkan dampak bagi yang merasakannya. Ini akan berhubungan dengan perubahan pada siklus tidur, pola makan, atau merespons suatu ancaman. Maka tak heran bila perempuan yang mengalami luka fisik bisa sangat sensitif terhadap bunyi atau sentuhan yang bisa mengingatkan dirinya kepada kekerasan yang pernah dialaminya. Selain itu, perubahan fisik akibat kekerasan juga berpotensi merusak badan dan mungkin saja menimbulkan kematian

Kehamilan yang tidak diinginkan, berasal dari hubungan intim yang dipaksakan kepada pihak perempuan. Kemungkinannya aborsi atau dilahirkan. Jika anak lahir, berpotensi ditelantarkan. Selain itu hubungan intim yang dipaksakan juga berpotensi menularkan HIV/AIDS dan penyakit kelamin.



**4. Kepercayaan diri.** Perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan akan mengalami penurunan kepercayaan diri, seperti merasa dirinya tidak berguna. Hal ini bisa menimbulkan kecemasan berkepanjangan, sedih terus-menerus, menghindari tempat atau orang tertentu, dan yang paling fatal ingin mengakhiri hidupnya.

# DATA KEKERASAN GLOBAL

## **Data Tahun 2018**

Berdasarkan studi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), rumah merupakan tempat yang paling berbahaya bagi perempuan karena banyak kejahatan dilakukan di rumah dan oleh anggota keluarga.

Data terkait pembunuhan pada perempuan dari organisasi PBB untuk narkoba dan kejahatan (UNODC) menunjukkan terdapat sekitar 87 ribu perempuan yang dibunuh tahun 2017. Sekitar 50 ribu atau setara 58 persen dibunuh oleh pasangan atau anggota keluarga.

Lebih dari sepertiga perempuan itu sengaja dibunuh oleh pasangannya atau mantan pasangannya. Laporan itu juga menyebut rata-rata setiap harinya terdapat 137 perempuan yang dibunuh oleh anggota keluarganya.



Secara global, kawasan Asia menempati posisi tertinggi jumlah angka pembunuhan perempuan oleh anggota keluarga mencapai 20 ribu jiwa pada tahun 2017. Diikuti Afrika dengan 19 ribu dan Amerika 8 ribu perempuan. Terendah adalah Eropa dengan 3 ribu jiwa dan Oseania 300 orang.

Tren yang sama juga terjadi di Indonesia. Berdasarkan Catatan Tahunan 2018 dari Komnas Perempuan, kekerasan terhadap perempuan paling tinggi terjadi di ranah privat/personal yang berarti pelaku memiliki hubungan darah, kekerabatan, perkawinan, maupun relasi intim seperti pacar.

# DAMPAK KEKERASAN PADA ANAK

Dampak kekerasan pada anak yang diasuh, dididik, didisiplinkan dengan kekerasan, baik di rumah maupun di sekolah:

1. Membentuk mental sebagai korban
2. Melakukan kekerasan. Anak yang menjadi korban kekerasan bisa berubah menjadi pelaku kekerasan
3. Kepercayaan diri yang rendah karena ketakutan akan melakukan sesuatu yang salah dan akan mengalami kekerasan lagi
4. Mengalami trauma
5. Perasaan tidak berguna

- 
6. Bersikap murung
  7. Sulit mempercayai orang lain
  8. Bersikap agresif
  9. Depresi
  10. Sulit mengendalikan emosi
  11. Sulit berkonsentrasi
  12. Luka, cacat fisik atau kematian



13. Sulit tidur

14. Gangguan kesehatan dan pertumbuhan

15. Kecerdasan tidak berkembang

16. Menyakiti diri sendiri atau bunuh diri



Berbagai hasil penelitian di berbagai negara menunjukkan anak-anak yang diasuh, dididik dan didisiplinkan dengan **kekerasan** akan mendatangkan berbagai dampak negatif bagi perkembangan anak secara psikologis maupun fisik.

Perkembangan emosi anak usia dini dan tahap perkembangan afektif anak usia dini pun akan sangat terpengaruh. Dampaknya bisa mendatangkan **trauma** yang berkepanjangan sehingga anak tidak menikmati masa kecilnya walaupun telah mendapatkan pertolongan yang tepat.



**Trauma** tersebut akan akan terbawa hingga dewasa. Sebab, dampak kekerasan seperti ini biasanya akan menunjukkan dirinya dalam waktu yang lama, dan tidak segera terlihat seketika itu juga.

Dampak kekerasan pada anak tidak hanya berasal dari kekerasan **fisik** semata, melainkan juga berasal dari kekerasan **emosional**. Keduanya sama buruknya karena dapat mengganggu perkembangan emosional serta fisik anak. Juga mengganggu proses tumbuh kembang termasuk mengganggu perkembangan kecerdasannya

# CONTOH KASUS KEKERASAN

Dalam sebuah kasus yang cukup terkenal, pelaku kekerasan terhadap anak ternyata pernah mengalami tindak kekerasan pula sebelumnya (korban kekerasan). Bahkan pelaku yang seorang perempuan dan berusia 15 tahun ketika kasusnya menjadi berita mengalami pemerkosaan dari tiga orang terdekatnya dan kemudian hamil. Kegemarannya adalah menonton film horor dan membaca novel kisah seorang psikopat, serta menggambar berbagai ekspresi kekerasan. Ia adalah pelaku pembunuhan anak perempuan usia 5 tahun.

# HASIL PENELITIAN

Dari sebuah hasil penelitian tentang kekerasan seksual terhadap anak oleh Kusumaningtyas dkk (2013), dalam kasus pemerkosaan terhadap anak, hubungan korban dan pelaku adalah keluarga, dan dalam kasus persetubuhan hubungan pelaku dengan korban adalah pacar. Tempat terjadinya kekerasan seksual adalah di rumah pelaku atau rumah teman. Persepsi korban terhadap tindak kekerasan yang dialaminya adalah semua korban menilai diri mereka sudah ternodai, kotor, berdosa, malu dengan tetangga. Untuk pertumbuhan dan aktualisasi dirinya, semua korban pertumbuhan dan aktualisasi dirinya masih rendah. Relasi interpersonal korban dengan lingkungan sosialnya secara keseluruhan kurang baik. Dan mereka masih punya tujuan hidup yang ingin dicapai.

# RESPONS KORBAN TINDAK KEKERASAN

Para perempuan korban tindak kekerasan ada yang **melaporkan** kasusnya ke aparat hukum, ada pula yang **tidak melaporkan**.

Mereka yang tidak melaporkan bisa disebabkan karena **diancam** oleh pelaku, atau **terjebak** dalam situasi sulit. Tetapi ada pula yang merasa lama-lama kondisi akan membaik

# YANG SEBAIKNYA DILAKUKAN

Menahan emosi dalam jangka panjang, merasakan sebagai suatu kewajaran kekerasan yang dialami adalah awal penderitaan psikologis jangka panjang

**Sebaiknya** para korban tindak kekerasan meminta bantuan dari orang yang ahli menangani kasus seperti ini, sehingga bisa bercerita banyak.

Jika hanya diam, dalam jangka pendek mungkin saja merupakan hal yang tepat untuk menenangkan diri. Tetapi dalam jangka panjang bisa mengganggu kondisi kejiwaan korban

# TERAPI UNTUK KORBAN KEKERASAN

## 1. Manajemen Ansietas

Terapis akan membantu korban dalam mengatasi gejala PTSD (*Post-Traumatic Stress Disorder*) dengan cara:

1. Relaksasi. Korban belajar mengontrol ketakutan dan kecemasan serta membantu merelaksasikan otot-otot di tubuh.
2. Terapi mengatur pernapasan. Terapis membantu korban untuk melatih bernapas dengan perut secara perlahan-lahan.

- 
3. Belajar berpikir positif. Terapis membantu korban belajar untuk menghilangkan pikiran negatif dan mengganti dengan pikiran positif ketika menghadapi hal-hal yang membuat stres.
  4. Terapis membantu korban belajar bagaimana mengalihkan pikiran ketika sedang memikirkan hal-hal yang membuat stres.
  5. Terapis membantu korban belajar bagaimana mengekspresikan harapan, pendapat, dan emosi tanpa menyalahkan atau menyakiti orang lain.



## **2. Terapi Kognitif**

Terapis membantu mengubah pola pikir yang mengganggu emosi serta kegiatan-kegiatan korban.

Dengan terapi ini, korban dapat memegang kendali atas pikirannya mengenai kejadian. Bahkan mereka berkesempatan untuk membentuk pikiran yang baik akan dirinya sendiri.



### **3. Terapi Exposure**

Terapis membantu korban dalam menghadapi situasi yang mengingatkan pada trauma dan menimbulkan ketakutan yang tidak realistis dalam kehidupannya.

Terapi ini bertujuan untuk melatih dan mengembalikan cara berpikir korban, cara berperilaku dan bertindak. Biasanya terapi ini melatih korban untuk mengidentifikasi masalah, fokus pada pemecahan masalah, serta berpikir praktis dan positif.

# REHABILITASI PELAKU KEKERASAN

Rehabilitasi pelaku kekerasan seksual dilakukan di RS Jiwa. Jika pelaku mengidap hiperseksual, dilakukan terapi agar libidonya turun. Jika pelaku mengalami adiksi pornografi, dilakukan rehabilitasi untuk menghilangkan adiksi tersebut.

Sementara itu, secara umum rehabilitasi terhadap pelaku kekerasan terhadap anak berupa konseling masih minim dilakukan. Sehingga ketika menjalani hukuman penjara dan kembali ke rumah, pelaku tidak mengalami perubahan persepsi terhadap kekerasan kepada anak. Konseling ketika di penjara seharusnya bisa dilakukan agar pelaku bisa mengubah persepsinya.

# MASYARAKAT MASIH BANYAK YANG BAIK

Meskipun tindak kekerasan terjadi di sekeliling kita, pada dasarnya jauh lebih banyak orang yang hidup berdasarkan fitrah sebagai manusia. Yaitu saling menghargai, menghormati, tolong-menolong, berbuat baik dan lainnya.

Nilai-nilai universal seperti kejujuran, empati, sopan, berkata baik, dimiliki oleh banyak manusia di dunia. Hal ini merupakan modal untuk mencegah meminimalisir terjadinya tindak kekerasan.



Banyak elemen masyarakat yang menginginkan terciptanya kehidupan yang harmonis, dan tidak menginginkan adanya kekerasan. Maka pembaharuan atau pembuatan aturan hukum yang mendukung terciptanya kehidupan harmonis seharusnya mendapatkan dukungan dari seluruh elemen masyarakat.

Berbagai pelanggaran atau kejahatan yang mengganggu keharmonisan hidup masyarakat perlu mendapat hukuman yang adil dan berat agar pelaku jera dan bisa semakin berkurang jumlahnya

# BEBERAPA SOLUSI

1. Meningkatkan kesadaran perempuan akan hak dan kewajibannya dalam hukum
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat pentingnya mengatasi terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak
3. Meningkatkan kesadaran penegak hukum bertindak cepat mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan anak
4. Pemberian bantuan dan konseling untuk korban kekerasan (perempuan dan anak)

- 
5. Secara sistematis mengkampanyekan anti kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan dukungan jaringan yang kuat
  6. Pembaharuan aturan hukum khususnya yang terkait dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak atau yang korbannya perempuan dan anak.
  7. Pelayanan kesehatan yang mendukung penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak
  8. Mendorong agar perempuan dan anak mendapatkan akses pendidikan yang memadai sehingga mereka bisa menjadi pribadi yang tangguh dan cerdas

- 
9. Perlindungan anak dalam bidang sosial, ekonomi, hukum yang berasal dari orang tua, masyarakat dan negara
  10. Pembentukan lembaga penyantun korban kekerasan (perempuan dan anak) dalam bentuk konsultasi, perawatan medis dan psikologis
  11. Bekerja sama dengan media massa untuk mempublikasikan atau memberitakan atau menurunkan tulisan tentang tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, sekaligus memberikan edukasi kepada publik lewat media
  12. Menjadikan sekolah sebagai tempat yang “zero kekerasan”
  13. Menimbang pembentukan pengadilan yang khusus menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak

# PENUTUP

Berbagai upaya untuk mencegah dan atau menanggulangi berbagai perilaku kekerasan yang dialami perempuan dan anak harus mendapat perhatian dan penanganan yang serius. Pendekatan dalam penanganan masalah ini harus bersifat terpadu. Pendekatan psikologi, sosial, budaya, ekonomi dan pendekatan hukum bisa dipadukan untuk mendapatkan hasil terbaik.

A scenic landscape featuring a calm lake in the foreground. Two white swans are swimming in the water, one slightly ahead of the other. The lake is bordered on the left by a stone wall and several large, leafless trees with prominent roots extending into the water. In the background, rolling hills and mountains are visible under a clear blue sky with a few wispy clouds. The overall atmosphere is peaceful and serene.

Terima Kasih

# REFERENSI

<https://www.kompas.com/skola/read/2020/11/25/144443669/kekerasan-definisi-dan-jenis-jenisnya?page=all>

<https://www.sehatq.com/artikel/dampak-psikologis-kekerasan-terhadap-perempuan>

<https://lifestyle.bisnis.com/read/20210305/219/1364222/5-dampak-buruk-dari-kekerasan-pada-perempuan>

<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/majalahilmiahsultanagung/article/view/62>

<https://handayani.kemsos.go.id/belajar-dari-kasus-nf-pelaku-tindak-kekerasan-sekaligus-korban-kekerasan-seksual/>

<https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/59287/Ullum%20Kusumaningtyas.pdf?sequence=1>

<https://www.jpnn.com/news/16-dampak-kekerasan-terhadap-anak>

<http://tesa129.badungkab.go.id/kekerasan-terhadap-anak/>

<https://www.komnasham.go.id/files/1475231474-uu-nomor-39-tahun-1999-tentang-%24H9FVDS.pdf>

<https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20181206121647-284-351575/agar-perempuan-terhindar-dari-kekerasan>

<https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20181206092659-284-351538/rumah-adalah-tempat-paling-berbahaya-bagi-perempuan>

<https://www.klikdokter.com/info-sehat/read/2697602/terapi-psikologis-untuk-korban-kekerasan-seksual>